



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **SALINAN**

## P E N E T A P A N

Nomor: 0026/Pdt.P/2016/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1 tanggal lahir 24 Januari 1994/22 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kota Tasikmalaya, selanjutnya disebut sebagai " Pemohon I ";

PEMOHON 2 tanggal lahir 20 Maret 1995/21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Tasikmalaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan kuasa Pemohon I dan II serta saksi-saksi di muka persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor: 0026/Pdt.P/2016/PA.Tmk, telah mengajukan permohonan berdasarkan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Nopember 2011, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama kota Tasikmalaya;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya bernama HARUN sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama AIS RAIS dan NISMAN dengan Mas kawinnya berupa uang

---

Halaman 1 dari 9 halaman, Penetapan Nomor : 0026/Pdt.P/2016/PA.Tmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut ;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengetahui apakah dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kota Tasikmalaya atau tidak ;
  4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
  5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
  6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di tempat kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, 05-03-2012;
  7. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai saat ini Pemohon II adalah satu-satunya isteri Pemohon I ;
  8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam ;
  9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kota Tasikmalaya dan setelah Pemohon I dan Pemohon II mengurusnya, ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawang kota Tasikmalaya;
  10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Istbat Nikah dari Pengadilan Agama Tasikmalaya, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan sebagai bukti otentik pernikahan Pemohon I dan Pemohon II suami isteri dan akta kelahiran anak ;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

---

Halaman 2 dari 9 halaman, Penetapan Nomor : 0026/Pdt.P/2016/PA.Tmk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Nopember 2011 di wilayah Kantor Urusan Agama kota Tasikmalaya
3. Menetapkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara;  
Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;  
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan II datang menghadap di persidangan;  
Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan II tersebut yang isinya tetap dipertahankannya;  
Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon I dan II telah mengajukan alat-alat bukti berupa:
  - A. Alat Bukti Surat;
    - a. Fotocopy KTP atas nama PEMOHON 1(Pemohon I) Nomor : 3278032401940003 Tanggal 19 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti (P-1);
    - b. Fotocopy KTP atas nama PEMOHON 2 (Pemohon II) Nomor : 3278035903950014 Tanggal 19 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti (P-2);
    - c. Asli Surat Keterangan Nomor : Kk.10.23.06/PW.01/13/2016 tanggal 25 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kota Tasikmalaya, kemudian diberi tanda alat bukti (P-3);
  - B. Alat Bukti Saksi :
    1. SAKSI 1, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
      - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Paman Pemohon II;

---

Halaman 3 dari 9 halaman, Penetapan Nomor : 0026/Pdt.P/2016/PA.Tmk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 02 Nopember 2011 di Kecamatan Tawang kota Tasikmalaya ;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah HARUN sebagai ayah kandung Pemohon II;
  - Bahwa saksi pernikahannya yaitu AIS RAIS dan NISMAN;
  - Bahwa maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
  - Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan ;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan persusuan serta tidak ada halangan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
  - Bahwa sampai saat ini antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad ;
  - Bahwa saat ini tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa sekarang Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti nikah/buku nikah;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk pembuatan Akta Kelahiran anak;
2. SAKSI 2, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Paman Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 02 Nopember 2011 di kota Tasikmalaya ;
  - Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah HARUN sebagai ayah kandung Pemohon II;
  - Bahwa saksi pernikahannya yaitu AIS RAIS dan NISMAN;

---

Halaman 4 dari 9 halaman, Penetapan Nomor : 0026/Pdt.P/2016/PA.Tmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa maskawannya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan persusuan serta tidak ada halangan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa sampai saat ini antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
- Bahwa saat ini tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sekarang Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti nikah/buku nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk pembuatan Akta Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut kuasa Pemohon I dan II membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon I dan II dalam kesimpulannya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya diperlukan sebagai bukti otentik pernikahan Pemohon I dan Pemohon II suami isteri dan akta kelahiran anak yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi pemohon I dan Pemohon II tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

---

Halaman 5 dari 9 halaman, Penetapan Nomor : 0026/Pdt.P/2016/PA.Tmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1990 jo pasal 7 ayat (2 dan 3) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1 dan P.2 terungkap fakta bahwa pemohon I dan pemohon II berdomisili di Kecamatan Tawang kota Tasikmalaya Kota Tasikmalaya sehingga termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah yang diajukan para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.4 terungkap bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor urusan Agama Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi para pemohon, terungkap adanya fakta yang mendukung dalil permohonan para pemohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa para pemohon menikah pada tanggal 02 Nopember 2011 di Wilayah kantor urusan Agama Tawang kota Tasikmalaya, dan sekarang telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa akad nikah dilangsungkan dengan wali ayah kandung pemohon II (Husen) dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama AIS RAIS dan NISMAN ;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang menyatakan keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah atau hubungan lain yang menghalangi sahnyanya perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini mereka tidak pernah bercerai;
- Bahwa permohonan ini diajukan sebagai bukti otentik pernikahan Pemohon I dan Pemohon II suami isteri dan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, telah terbukti bahwa perkawinan para pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam sebagaimana yang tercantum pada pasal 14 sampai dengan 44 Kompilasi

---

Halaman 6 dari 9 halaman, Penetapan Nomor : 0026/Pdt.P/2016/PA.Tmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam, dan sesuai pula dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II tersebut adalah sah, hanya belum dicatatkan pada kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa keabsahan tersebut sejalan dengan pendapat Ulama Fiqh didalam Kitab Tuhfah Juz IV halaman 133 yang mana pendapat ulama fiqh tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum dalam perkara ini yaitu berbunyi:

“Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang sudah Aqil Baligh”;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tahun 2003 yaitu setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, namun Majelis telah mendengar secara langsung keterangan dari para Pemohon dan saksi meskipun para saksi tidak menyaksikan langsung peristiwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II, hanya secara administrasi tidak dicatatkan oleh P3N ke KUA sehingga Pemohon tidak mendapatkan bukti otentik pernikahannya berupa surat nikah, namun pernikahannya sendiri harus dinyatakan sah karena telah sesuai dengan tata cara agama yang dianut oleh Pemohon I dengan Pemohon II yaitu agama Islam sesuai dengan bunyi pasal 2 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon dikabulkan, maka kepada para pemohon diperintahkan untuk mencatatkan pernikah tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat tinggal para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

---

Halaman 7 dari 9 halaman, Penetapan Nomor : 0026/Pdt.P/2016/PA.Tmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan dan penarikan Pemohon I dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Nopember 2011 di wilayah Kantor Urusan Agama kota Tasikmalaya;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan Pengesahan Nikah tersebut di Kantor Urusan Agama kota Tasikmalaya
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilakhir 1437 Hijriyah, oleh kami Supian Daelani, S.Ag., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Toha Marup, S.Ag., MA. dan Asep Ridwan Hotoya, S.HI., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota dan Mohammad Ramdani, S.H sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

TTD

**Supian Daelani, S.Ag., MH.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

TTD

TTD

Toha Marup, S.Ag., MA.

Asep Ridwan Hotoya, S.HI., M.Ag.

Panitera Pengganti

TTD

Mohammad Ramdani, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |   |     |          |
|----------------------|---|-----|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp. | 50.000,- |

Halaman 8 dari 9 halaman, Penetapan Nomor : 0026/Pdt.P/2016/PA.Tmk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Biaya Panggilan	putusan.mahkamahagung.go.id	: Rp.	150.000,-
4. Biaya Redaksi		: Rp.	5.000,-
5. Biaya materai		: Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	231.000,-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

---

Halaman 9 dari 9 halaman, Penetapan Nomor : 0026/Pdt.P/2016/PA.Tmk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)